

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Anotnio, Bank Syariah memiliki dua pengertian yaitu: "Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis."<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup>

Bank syariah adalah bagian dari entitas syariah yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* (perantara) keuangan yang diharapkan dapat menampilkan dirinya dengan baik dibandingkan bank yang mempunyai sistem lain (bank yang berbasis bunga). Lahirnya bank syariah dengan konsep yang berbeda, yakni melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk riba.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan pemaparan diatas terdapat ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa riba merupakan hal yang dilarang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, h. 1

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>3</sup> Abdul Hamid, dkk, *Analisis Komparatif Bank Syariah Pendekatan CAMEL*, Vol 6 NO. 1 Juni 2006, h. 27-28

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al- Baqarah : 275).<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya, bank mempunyai peranan untuk menyalurkan dana yang berupa simpanan dari masyarakat yang memiliki dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui pembiayaan. Dalam hal ini Bank merupakan perantara antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Bank sebagai lembaga yang menjual jasa

<sup>4</sup> Q.S Al-Baqarah ayat 275

layanan tentu akan selalu memperhatikan kepuasan dan kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu penting untuk dilakukan penilaian kinerja bank, penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesehatan suatu bank.

Bank di dalam melakukan operasional dan fungsinya sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan, memiliki sarana komunikasi antara bank dan masyarakat yang berupa “kepercayaan” yang sangat diperlukan oleh masyarakat terhadap lembaga perbankan. Tidak ada bank maupun kebijakan perbankan yang dapat beroperasi dengan sukses di suatu negara kecuali masyarakatnya menaruh kepercayaan dan penuh keyakinan akan kredibilitas bank tersebut.<sup>5</sup>

Dalam rangka untuk membangun kepercayaan tersebut, Bank telah memberikan informasi yang penting secara detail di dalam laporan keuangan yang telah disiapkan dan disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan. Selain untuk membangun kepercayaan dari masyarakat, laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kesehatan suatu bank.

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.<sup>6</sup>

Kesehatan Bank merupakan sesuatu yang sangat penting bagi semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun BI selaku pembina dan pengawas perbankan, masing-masing pihak perlu meningkatkan kemampuan diri dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan bank yang sehat.<sup>7</sup>

Selain itu tingkat kesehatan merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan dan peraturan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

---

<sup>5</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, h. 339

<sup>6</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2006, h. 51

<sup>7</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 2003, h.

Bank yang tidak menjalankan prinsip tersebut dapat mengakibatkan bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, bahkan bank dapat gagal melaksanakan kewajibannya kepada nasabah.<sup>8</sup> Maka dari itu pihak-pihak yang terkait haruslah mampu untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kinerja dan kesehatan suatu bank berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, Bank umum wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank yang terbaru yaitu RGEC ( Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital).

Penyusun tertarik mengambil lokasi di PT. BPD Jateng atas dasar berbagai alasan diantaranya: *Pertama*, PT. BPD Jateng merupakan Bank milik pemerintah yang menjalankan operasionalnya secara syariah dan konvensional yang mampu menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah keuntungan dari tahun ke tahun, alasan *kedua*, PT. BPD Jateng memiliki nasabah dari berbagai macam latar belakang perekonomian yang berbeda, dan alasan *ketiga*, penyusun merupakan salah satu nasabah dari PT. BPD Jateng yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui kinerja dan tingkat kesehatan PT. BPD Jateng.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin menyampaikan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank sangat penting untuk menentukan kebijakan-

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h.

kebijakan dan pengambilan keputusan dalam mempertahankan kelangsungan operasional bank dalam menghadapi persaingan dengan bank lain. Maka penulis mengambil judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC di PT. BPD Jateng tahun 2011-2015”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah “Seberapa Tingkat Kesehatan PT. BPD Jateng Tahun 2011-2015?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan PT. BPD Jateng pada tahun 2011-2015.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Bagi Penulis**

Dengan penelitian ini, penulis berharap agar dapat memperdalam pengetahuan dan kemampuan dalam menulis karya ilmiah, serta mendapatkan pengetahuan lebih tentang cara menganalisis kesehatan bank.

#### **1.3.2.2 Bagi UIN Walisongo**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi akademisi tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan metode RGEC pada PT. BPD Jateng tahun 2011-2015.

#### **1.3.2.3 Bagi BPD Jateng Syariah Kantor Cabang Semarang Pusat**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta masukan terhadap kesehatan PT. BPD Jateng.

#### **1.3.2.4 Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat/nasabah tentang tingkat kesehatan Bank serta dapat mengetahui bagaimana tingkat kesehatan PT. BPD Jateng.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Demi tercapainya hasil penelitian yang diharapkan, maka penulis menggunakan sistematika penyusunan penelitian sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori, kerangka teori dan hipotesis.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang penyajian data, analisis data dan interpretasi data.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari tugas akhir.